

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL
21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS
KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : CITRA DEWI RAMADHANI
NPM : 1705170252
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : CITRA DEWI RAMADHANI
N P M : 1705170252
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B+) *Lulus Dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*


TIM PENGUJI

Pengaji I




(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

Pengaji II



(SEPRIDA HANUM HARAHAP, S.E., SS., M.Si)

Pembimbing



(Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si)


PANITIA UJIAN

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



Assoc. Prof. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : CITRA DEWI RAMADHANI
N.P.M : 1705170252
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL
21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS
KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 21 September 2021

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Citra Dewi Ramadhani
Npm : 1705170252
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Memperbaiki latar belakang masalah - Memperbaiki identifikasi masalah	16 Juni 2021	
Bab 2	- Perbaiki kerangka berfikir - Menggunakan teori tahun-tahun terbaru	16 Juni 2021	
Bab 3	- Perbaiki teknik analisis data - Koreksi data dan kalimat yang salah	16 Juni 2021	
Bab 4	- Perbaiki Hasil Penelitian - Menambahkan teori pembahasan	15 September 2021	
	- Pembahasan harus menjawab fenomena - Menambahkan penjelasan pembahasan	17 September 2021	
Bab 5	Memperbaiki kesimpulan dan saran	15 September 2021	
Daftar Pustaka	Semua kutipan menggunakan mendeley, dan masukan 5 jurnal Dr.Hj.Dahrani,SE.M.Si	16 Juni 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Sidang	20 September 2021	

Medan, 21 September 2021

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi

(Dr. ZULIA HANUM, SE.,M.Si)

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. DAHRANI, SE.,M.Si)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Citra Dewi Ramadhani
NPM : 1705170252
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2021

Yang menyatakan,



Citra Dewi Ramadhani

ABSTRAK

CITRA DEWI RAMADHANI, NPM. 1705170252. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi, Tahun 2021.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pembayaran gaji dan juga melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi terhadap Undang-Undang Perpajakan dan juga untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP yang diterapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 masih ditemukan kesalahan dalam perhitungan tarif PTKP pegawai, Dinas Kehutanan tidak menggunakan status pegawai yang sebenarnya dalam perhitungan pajak penghasilan pegawai. Akibat kesalahan ini, Perhitungan PPh Pasal 21 terjadi selisih bayar dan pajak yang dilaporkan menjadi lebih besar dari pajak terutang yang seharusnya.

Kata Kunci : Pajak penghasilan, PPh Pasal 21, PTKP

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh...

Dengan Mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu dan diberikan-Nya kemudahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi dengan judul "**Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**"

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Rudi dan Ibunda Dahnilawati, yang telah mendoakan dan memberikan kekuatan moral dan kasih sayang serta memotivasi penulis yang tiada hentinya.
2. kepada penulis Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Ibu Dr. Hj. Dahrani SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dengan baik dan memberikan arahan yang banyak dalam membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen pengajar dan Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan masukan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada adik saya tercinta Chintia Dewi yang selalu memberikan semangat dan mendoakan keberhasilan penulis.
10. Kepada Faisal Yumnazdi yang selalu menyemangati dan mendukung penulis untuk mengerjakan Skripsi dengan baik. Serta kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca Skripsi ini, sehingga laporan Skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan Skripsi ini, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan khususnya bagi penulis maupun pembaca.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh...

Medan, November 2021
Penulis

Citra Dewi Ramadhani
Npm: 1705170252

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pajak.....	10
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.1.3 Jenis Pajak.....	12
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	15
2.1.2.1 Pengertian PPh Pasal 21.....	15
2.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	15
2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	17
2.1.2.4 Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21.....	19
2.1.2.5 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21.....	20
2.1.2.6 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	21
2.1.2.7 Objek Yang Dipotong Pajak PPh Pasal 21.....	23
2.1.2.8 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak.....	24
2.1.2.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	27

2.1.3 Perhitungan PPh Pasal 21	28
2.1.3.1 Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21	28
2.1.3.2 Format Perhitungan PPh Pasal 21	29
2.1.3.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	31
2.2 Kerangka Berfikir	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Defenisi Operasional.....	38
3.3 Tempat dan Waktu.....	39
3.4 Sumber dan Jenis Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Perhitungan dan pemotongan PPh 21 Dinas Kehutanan	43
4.1.2 Tarif PTKP PPh Pasal 21 Dinas Kehutanan	49
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 Dinas Kehutanan .	51
4.2.2 Analisis Tarif PTKP PPh 21 Dinas Kehutanan.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perhitungan PPh 21 PNS Tahun 2020 Berdasarkan Perhitungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.....	6
Tabel 2.1	Tarif PTKP.....	31
Tabel 2.2	Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	32
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.I	Rencana Jadwal Penelitian.....	40
Tabel 4.1	Perhitungan PPh Pasal 21 PNS Dinas Kehutanan Tahun 2020	44
Tabel 4.2	Perbandingan Perhitungan PPh 21 PNS Dinas Kehutanan dengan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2020.....	47
Tabel 4.3	Perbedaan PTKP Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Befikir	37
-----------------------------------	----

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan di suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat sebagai bagian dari negara tersebut, maka perwujudan dari tanggung jawab masyarakat tersebut atas pembangunan negara ialah dengan membayar pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara (Mardiasmo, 2019:1). Pajak merupakan penyumbang terbesar yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara dengan kontribusi rata-rata 77,6% dan sebagian besar digunakan untuk pembangunan nasional (Burhan, dkk., 2019). Dengan demikian pajak sebagai salah satu sumber penerimaan penting yang menjadi ujung tombak sebuah negara yang digunakan dalam membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Sedangkan menurut Mawikere (2018) dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang termasuk

dalam golongan fungsi “*budgetair*” yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah yang digunakan untuk biaya pengeluaran pajak penghasilan pungut dari pegawai/pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Pendapatan atas pekerjaan yang diperoleh setiap orang akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah yaitu pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Waluyo, 2017:215). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pemahaman wajib pajak dalam mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Dahrani, dkk., 2021). Dapat disimpulkan bahwa kewajiban menjadi seorang pegawai adalah memahami kepatuhan wajib pajak dan membayar pajak dari penghasilan yang diperoleh selama bekerja diperusahaan tepat dengan waktunya.

Pemotongan pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan pemungutan, perhitungan, serta pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik tentang peraturan undang-undang PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotongan pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku akan dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21, hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan maupun pegawai dan terutama bagi pemerintah karena dapat

menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah (Suryadi & Lisnawati, 2017). Dapat disimpulkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 yaitu wajib pajak orang pribadi, bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban dalam pemotongan pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang dan melaprkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan (Halim, 2020:7). Berdasarkan sistem tersebut, masyarakat yang menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri atau ke kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yaitu pengurangan berupa PTKP dan pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Haryanto (2018) menyatakan bahwa apabila dalam perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan PPh Pasal 21 juga tidak akan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pph 21 hal ini dapat menimbulkan terjadinya lebih bayar atau kurang bayar atas besarnya pajak yang terutang.

Menurut undang-undang KUP pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa SPT yang disampaikan haruslah benar, lengkap, dan jelas. Salah satu bukti kebenaran adalah dengan melengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan. Sanksi sebesar Rp.100.000 tiap bukti potong yang terlambat/tidak disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan. Tambahan sanksi jika diketahuinya saat dilakukan pemeriksaan, misalnya: diberi sanksi sebesar 2% dari jumlah dasar pengenaan pajak yang dipotong/dipungut. Sanksi pidana jika wajib pajak pemotong atau pemungut tidak melaporkan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut dalam SPT nya dan juga tidak memberikan bukti potong/pungut kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut.

Menurut Hary Purwono (2010:48) jika pembayaran pajak ternyata lebih besar dari pada pajak yang seharusnya, wajib pajak berhak mengajukan permohonan kompensasi ke utang pajak yang lain atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 merupakan salah satu unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2017 berisikan tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera. Dinas Kehutanan memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penatagunaan hutan, pengusaha hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan hutan dan tugas lainnya.

Adapun, Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Penyelenggara perumusan kebijakan teknis dibidang penatagunaan hutan, pengusaha hutan, rehabilitas hutan dan lahan serta perlindungan hutan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penatagunaan hutan, pengusaha hutan, rehabilitas hutan dan lahan serta perlindungan hutan.
3. Penyelenggaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan penyelenggara pengelolaan hutan.
4. Penyelenggaraan rehabilitas diluar kawasan hutan negara, penyelenggara pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan.

Dalam meningkatkan pengelolaan hutan, maka pada tahun 2017 sampai sekarang diberlakukan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Sumatera Utara. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menetapkan visinya yaitu: “Mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera”.

Adapun visi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Memanfaatkan status kawasan hutan
2. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan
3. Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan
4. Meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan sumber daya manusia kehutanan

Berikut adalah data PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 1.1
Perhitungan PPh 21 PNS Tahun 2020 Berdasarkan Perhitungan
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Nama Pegawai	Gol	Penghasilan Bruto Setahun	PPh 21 Menurut Dinas Kehutanan	PPh 21 Menurut Undang-Undang
A	IV.A	Rp. 92.312.414	Rp. 1.507.350	Rp. 1.057.382
B	IV.B	Rp. 79.014.245	Rp. 891.000	Rp. 441.022
C	IV.A	Rp. 67.395.525	Rp. 362.700	Rp. 137.718
D	III.C	Rp. 78.633.579	Rp. 864.450	Rp. 639.486
E	III.D	Rp. 78.655.448	Rp. 862.900	Rp. 412.945

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (2020)

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada tahun 2020 tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di atas gaji Pegawai Negeri Sipil terdapat selisih perhitungan dengan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang, karena adanya kesalahan dalam perhitungan PTKP Pegawai Negeri Sipil. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bendahara Dinas Kehutanan sehingga menyebabkan selisih lebih bayar.

Pada instansi pemerintah seperti Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki banyak pegawai tetap maupun tidak tetap dengan tingkat penghasilan, tingkat golongan, status pegawai dan masa kerja yang berbeda-beda dapat menyulitkan bendahara dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawainya. Karena peraturan pemerintah yang selalu berubah maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas

penghasilan yang diperoleh setiap pegawai dalam melaksanakan kewajiban tersebut maka sepantasnya bendahara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai pemotong pajak melakukan perhitungan dan pemotongan pajak dengan benar yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai masalah tersebut sehingga penulis mengambil judul "**Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, penulis menemukan identifikasi masalah yaitu:

1. Terjadinya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Adanya kesalahan status PTKP pegawai yang masih menggunakan status PTKP pegawai yang lama dan belum memperbaharui status PTKP yang terbaru.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008?
2. Mengapa tarif PTKP perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada tidak sesuai dengan tarif PTKP pada peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK/2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui mengapa tarif PTKP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan tarif PTKP pada peraturan MENKEU No. 122/PMK/2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai dapat menambah ruang lingkup pengetahuan perpajakan terutama dibidang pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk kedepannya tentang ilmu perpajakan khususnya PPh Pasal 21.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembahasan atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan masukan dan informasi terkait kendala apa saja yang dihadapi dalam perhitungan, pemotongan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat sebagai referensi bagi peneliti lain tentang perencanaan pajak PPh pasal 21 serta menjadi dasar atau acuan untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan tagihan yang harus diselesaikan oleh wajib pajak baik itu bagi wajib pajak pegawai ataupun dengan usaha bebas. Wajib pajak yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak bukan digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum.

Menurut (Masrinah, dkk.,2018) menyatakan bahwa pajak merupakan bagian terpenting dalam pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan di Indonesia, karena pembiayaan dan pengeluaran pembangunan negara sebagian besar berasal dari sektor pajak.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan defenisi pajak, diantaranya:

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan: “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajadiningrat, mengatakan: “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang di sebabkan keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Prof. Dr. MJH.Smeets, mengatakan: “pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”.

Dari beberapa defenisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan sumber pada kekuatan Undang- Undang yang ketentuannya sudah diresmikan oleh Undang-Undang perpajakan dan sifatnya dipaksakan.
2. Iuran pajak hanya dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Digunakan sebagai pelaksanaan untuk peningkatan pembangunan nasional dalam meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.
4. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Dari pengertian pajak yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas secara teoritis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2019:4), fungsi pajak adalah:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak digunakan sebagai alat atau sumber dalam meningkatkan pendapatan atau dana yang secara optimal masuk ke kas negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrument untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut (Widnyana, 2018:7) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya:

- 1) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain yang dikenakan secara berulang pada waktu tertentu.

Contoh : Pajak penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- 2) Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya pada subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan pada suatu objek tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

- 3) Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM

b. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Halim (2020:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam *official assessment system* wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam *Self Assessment System* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

3) *With holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.2.1 Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dalam bentuk tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012:37) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotongan lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

2.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh. Subjek pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi subjek pajak yang objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut dan pemotongan pajak tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, mengelompokkan Subjek Pajak sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi, yaitu subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar Indonesia.
- 2) Subjek Pajak Warisan, yaitu subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak sebagai ahli waris yang dimana belum terbagi sebagai satu kesatuan, untuk menggantikan yang berhak.
- 3) Subjek Pajak Badan, yaitu sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseorangan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, seperti: cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gudang, dan lainnya.

2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu kemampuan ekonomis atau setiap tambahan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi (Widnyana, 2018:27). Atas dasar itulah wajib pajak dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterimanya. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut:
 - a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ,baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
 - b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
 - c) Penghasilan berupa uang pesangon,uang manfaat pensiun tunjangan hari tua ,atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

- d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian ,upah mingguan,upah satuan,upah borongan atau upah yang dibayrakan secara perbulan.
- e) Imbalan kepada bukan pegawai ,antara lain berupa honorarium,komisi,*fee*,dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan.
- f) Imbalan kepada peserta kegiatan ,antara lain berupa uang saku, uang persentasi,uang rapat,honorarium,hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun,dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
- g) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- h) Penghasilan berupa jasa produksi ,tantiem,gratifikasi,bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau.
- i) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai,dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- j) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang

diberikan oleh Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

- 2) Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing perhitungan PPh pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.
- 3) Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

2.1.2.4 Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Dalam melakukan pemotongan pajak terhadap setiap penghasilan pegawai, tidak selamanya setiap penghasilan yang diterima wajib pajak dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Menurut Siti Resmi (2017) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang di potong PPh Pasal 21 adalah :

- a) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali

penghasilan yang diatur dalam poin 10 “Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21”.

- c) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- e) Beasiswa yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21 adalah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di kecualikan dari Objek Pajak PPh.

2.1.2.5 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Setiap warga negara asing yang berada di Indonesia atau tidak mendapatkan penghasilan di Indonesia tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan terutang. Menurut Widnyana (2018:27) yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik, konsultan atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan tinggal bersama pemberi kerja. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
 - Bukan WNI.
 - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat:
 - Bukan WNI
 - Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.2.6 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Dirjen Pajak, Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Perpajakan. Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 2 ayat 1, sebagai berikut:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- 2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua (THT).
- 4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium/pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- 5) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun di segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

- 6) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium/ imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- 7) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan.

2.1.2.7 Objek Yang Dipotong Pajak PPh Pasal 21

Objek pajak yang dipotong PPh Pasal 21, sebagai berikut:

- 1) Pegawai tidak tetap, yaitu:

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- 2) Pegawai lepas, yaitu:

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- 3) Penerima pensiun, yaitu:

Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

4) Penerima honorarium, yaitu:

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

5) Penerima upah, yaitu:

Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.1.2.8 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Setiap pemotong PPh 21 wajib menghitung dan menyetorkan pajak baik dilakukan pada akhir masa pajak atau tahun pajak. Pemotong pajak juga wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan sebagai bukti telah melaporkan pajak yang sudah dibayarkan. Sehingga dalam melaksanakan pemotongan pajak, pemotong pajak memiliki hak dan kewajiban. Menurut Siti Resmi (2017:177) Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak adalah sebagai berikut:

1) Hak Pemotong Pajak

- a) Pemotong Pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun takwim lebih kecil dari pada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

- b) Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat – lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
- c) Pemotong Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

2) Kewajiban Pemotong Pajak

- a) Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir–formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Milik Daerah

(BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

- d) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

2.1.2.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau sekumpulan orang yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha (badan) yang menurut undang-undang perpajakan telah ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Widnyana, 2018:12).

Hak dari wajib pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat di kreditkan dari pajak penghasilan untuk pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- 2) Dalam PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak.
- 3) Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban dari wajib pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat seorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus

menyertakan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.

- 2) Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:
 - a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugas.
 - b. Pemotongan pajak tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - c. Pemotongan pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

2.1.3 Perhitungan PPh Pasal 21

2.1.3.1 Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam menghitung PPh pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Standart Akuntansi Keuangan dan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 meliputi:

- 1) Penghasilan bruto/penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian ditambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar gaji pokok (uang makan, uang lembur, dan lainnya).
- 2) Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana

pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.

- 3) Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- 4) Menghitung besarnya PPH Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
- 5) Untuk memperoleh jumlah PPH Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

2.1.3.2 Format Perhitungan PPh Pasal 21

Pada tahun 2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah, untuk Wajib Pajak (WP) yang mempunyai tanggungan dikenakan PKP sebesar Rp. 4.500.000 dan berstatus tidak kawin dikenakan PKP sebesar Rp. 54.000.000. dengan adanya perubahan PTKP maka cara perhitungan PPh pasal 21 mengalami perubahan yang telah diatur dalam Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman dalam Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Berikut contoh kasus sebagaimana dalam peraturan tersebut:

Syahkir adalah salah satu PNS yang bekerja di KPP Pakam. Dengan status menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Setiap bulannya Syahkir memperoleh gaji pokok Rp. 3.716.000 setiap bulan, tunjangan

istri/suami sebesar Rp. 280.000, tunjangan anak sebesar Rp. 62.000, tunjangan fungsional Rp. 250.000, tunjangan beras sebesar Rp. 230.000. Syahkir membayar uang pensiun sebesar 3,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Maka perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp. 3.716.000
Tunjang Istri/Suami	Rp. 280.000
Tunjangan Anak	Rp. 62.000
Tunjangan Fungsional	Rp. 250.000
Tunjangan Beras	<u>Rp. 230.000</u> +
Penghasilan bruto	Rp. 4.538.000
Penghasilan yang dikurangkan:	
1. Biaya jabatan (5% x Rp. 4.538.000)	Rp. 226.900
2. Iuran pensiun (4,75% x Rp. 4.058.000)	<u>Rp. 192.755</u> +
Jumlah Pengurangan	(Rp. 419.655)
Penghasilan netto sebulan	Rp. 4.118.345
Penghasilan netto setahun (Rp. 4.118.345 x 12)	Rp. 49.420.140
PTKP:	
1. Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000
2. Untuk WP Kawin	Rp. 4.500.000
3. Untuk K/1	<u>Rp. 4.500.000</u> +
Jumlah PTKP	<u>Rp. 63.000.000</u> -

Penghasilan Kena Pajak Setahun	(Rp. 13.579.860)
PPh 21 yang dipotong sebulan	NIHIL

2.1.3.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Masrinah, dkk., 2018) PTKP adalah penghasilan bruto Wajib Pajak (WP) atau perseorangan sebagai proses menghitung dan memotong PKP yang menjadi objek pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak. Berikut, tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak:

Tabel 2.1
Tarif PTKP

Tarif PTKP	Tarif
Untuk diri (WP) Orang Pribadi	Rp. 54.000.000
Tambahan untuk (WP) Kawin	Rp. 4.500.000
Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga WP	Rp. 54.000.000 Rp. 4.500.000

Sumber: PMK No. 101/PMK/010/2016

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

1. TK/0 = Rp. 54.000.000,-
2. K/0 = Rp. 58.500.000,-
3. K/1 = Rp. 63.000.000,-

4. K/2 = Rp. 67.500.000,-

5. K/3 = Rp. 72.000.000,-

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

- a) Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya;

- b) Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
- c) Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pension baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibean kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibean Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karena penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji

ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun

Biaya jabatan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp. 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun (Burhan, dkk., 2019).

Besarnya iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima pensiun yaitu ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp. 200.000 sebulan Rp. 2.400.000 setahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian penulis.

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Haryanto (2018)	Analisis pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada akademi pariwisata medan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPh 21 pada akademik pariwisata medan belum menerapkan tarif PTKP yang berlaku sehingga dalam perhitungannya menyebabkan lebih bayar. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang PPh pasal 21 dan pegawai yang bertanggung jawab belum memperbaharui aplikasi yang digunakan.
2	Agung Wahyu Prasetyo (2018)	Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk unit gatot subroto cabang medan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perhitungan dan pemotongan PPh 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit gatot subroto cabang medan belum menerapkan UU sehingga jumlah perhitungan PPh 21 mengalami selisih yang mengakibatkan perusahaan mengalami kurang bayar atas PPh Pasal 21.
3	Viky Krisnawati (2017)	Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada perum perhutani BKPH senggowar KPH nganjuk tahun 2016.	Hasil penelitian ini menunjukkan dalam daftar gaji karyawan 21 terdapat kesalahan pada data PTKP sehingga perhitungan PPh 21 tidak maksimal dan belum melakukan pendataan untuk PTKP yang terbaru pada perum perhutani BKPH senggowar KPH nganjuk tahun 2016 tersebut sesuai dengan peraturan menteri.


4	Lisa Pertiwi (2018)	Analisis perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada perusahaan daerah pasar kota medan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 21 secara tahunan yang dilakukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan belum sesuai dengan UU Perpajakan karena masih terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan oleh JHT yang dibayarkan oleh perusahaan dimasukkan sebagai salah satu penambah penghasilan bruto yg seharusnya tidak dimasukkan.
5	Hertina (2018)	Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada dinas penanam modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota makasar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 karyawan telah sesuai dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan berdasarkan Undang-Undang dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perhitungan penghasilan yang dilakukan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu telah menggunakan sistem yang langsung mengelola penghasilan selama setahun.

2.3 Kerangka Berfikir

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai pemberi penghasilan pegawai dan juga sebagai pemotong membuat perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan identitas wajib pajak dan juga menurut Direktorat Jendral Pajak tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, kemudian membandingkan seluruh pemotongan PPh Pasal 21 pegawai yang telah dihitung dan nantinya dilaporkan kedalam Surat Pemberitahuan Pajak Pegawai.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengolah data, kemudian menganalisis data, atas gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, serta membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi Operasional merupakan defenisi yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut (Siyoto & Sodik, 2015:16).

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak atas penghasilan pasal 21 berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

2) Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Kena Pajak) terbaru yang telah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak saat ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

3) Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh pasal 21 yaitu pemotongan atas penghasilan bersifat final dan tidak final yang diterima PNS tersebut. PPh pasal 21 yang dipotong bendahara pemerintah bersifat tidak final hanya dikenakan atas penghasilan tidak tetap dan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN dan APBD dan dibayarkan kepada PNS.

3.3 Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 14 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan bulan September 2021.

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

No	Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2021																															
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pra Riset																																
2	Penulisan Proposal																																
3	Bimbingan Proposal																																
4	Seminar Proposal																																
5	Penulisan Skripsi																																
6	Bimbingan Skripsi																																
7	Sidang Meja Hijau																																

3.4 Sumber dan Jenis Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang dijadikan perhitungan dalam penelitian ini, data kuantitatif dalam penelitian ini berupa daftar gaji dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2020.
- b. Data kualitatif adalah data yang berupa berbentuk uraian deskriptif atau kata-kata, dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan adalah data yang berupa wawancara tentang pelaporan SPT tahunan dengan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Faisal Rinaldi & Mujianto (2017:91), data yang diperoleh atau dikumpulkan secara

langsung dari sumber datanya. Adapun data primer yang diperoleh atau dikumpulkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa data identitas pegawai dan SPT.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut (Raihan, 2017:107), Observasi adalah pengamatan secara langsung dengan cara mengamati kondisi atau keadaan yang terjadi terhadap objek penelitiannya.

2. Wawancara

Yaitu teknik dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai Dinas Kehutanan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik dengan cara mempelajari, mengklarifikasikan dan menganalisis berupa daftar gaji pegawai, bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai negeri sipil Dinas Kehutanan, serta informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan

dan menganalisis suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang telah dikumpulkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

1. Mengumpulkan data gaji pegawai negeri sipil tahun 2020 dan menghitung jumlah gaji pegawai dari tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya.
2. Melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai kemudian membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan Dinas Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan Dinas Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Menyimpulkan masalah yang terjadi, hasil analisis nantinya dapat memberikan gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada Dinas Kehutanan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

a) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas kehutanan

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Adapun Prosedur perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 meliputi:

- a. Menghitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan lain.
- b. Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
- c. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).

- d. Menghitung besarnya PPH Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
- e. Untuk memperoleh jumlah PPH Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

Berikut ini data perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara:

Tabel IV.1
Perhitungan PPh Pasal 21 PNS Dinas Kehutanan Tahun 2020

Nama Pegawai	Gol	St	Penghasilan Bruto	Penghasilan Netto	PTKP	PPH Pasal 21 Terutang
A	IV.A	Tk/0	Rp 92.312.414	Rp 84.147.647	Rp 54.000.000	Rp 1.507.350
B	IV.B	Tk/0	Rp 82.400.758	Rp 74.760.193	Rp 54.000.000	Rp 1.038.000
C	IV.B	Tk/0	Rp 79.014.245	Rp 71.820.455	Rp 54.000.000	Rp 891.000
D	IV.A	Tk/0	Rp 67.395.525	Rp 61.254.365	Rp 54.000.000	Rp 362.700
E	IV.A	Tk/0	Rp 75.023.200	Rp 67.913.790	Rp 54.000.000	Rp 695.689
F	III.C	Tk/0	Rp 66.439.340	Rp 60.150.276	Rp 54.000.000	Rp 307.500
G	III.C	Tk/0	Rp 80.086.447	Rp 72.601.442	Rp 54.000.000	Rp 930.000
H	III.C	Tk/0	Rp 78.633.579	Rp 71.289.738	Rp 54.000.000	Rp 864.450
I	III.D	Tk/0	Rp 78.655.448	Rp 71.258.909	Rp 54.000.000	Rp 862.900

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara(2020)

Berdasarkan tabel IV.1 diatas dapat dilihat bahwasanya Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memiliki status wajib pajak yang sama. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ditemukan adanya kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dalam status pegawai negeri sipil sehingga pengenaan tarif PTKP

(Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang digunakan oleh Dinas Kehutanan tidak sesuai dengan Peraturan MENKEU No. 101/PMK.010/2016, Sehingga tarif pajak yang dikenakan kepada Pegawai Dinas Kehutanan lebih besar dari yang seharusnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dibawah ini akan diambil salah satu contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan status PTKP TK/0 dan Perhitungan Pajak Pasal 21 sesuai status PTKP yang sebenarnya menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai A bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV.A. Saat wawancara Pegawai A diketahui sudah menikah dengan status K/1 dan memperoleh penghasilan setahun sebesar Rp. 65.790.200, tunjangan istri Rp. 6.579.020, tunjangan anak Rp. 2.349.650. Dan juga menerima tunjangan struktural Rp. 13.720.000, tunjangan beras Rp. 3.331.320 dan tunjangan lain-lain Rp. 542.224. Serta iuran yang dibayar sendiri oleh Pegawai A seperti biaya jabatan Rp. 4.615.620, iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp. 3.549.146.

- Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Dinas Kehutanan (Menggunakan Tarif PTKP TK/0)

Gaji Pokok	Rp. 65.790.200
Tunjang Istri	Rp. 6.579.020
Tunjangan Anak	Rp. 2.349.650
Tunjangan Struktural	Rp. 13.720.000
Tunjangan Beras	Rp. 3.331.320

Tunjangan Lain-Lain	Rp. <u>542.224</u> +
Penghasilan bruto	Rp. 92.312.414
Penghasilan yang dikurangkan:	
1. Biaya jabatan (5% x Rp. 92.312.414)	Rp. 226.900
2. Iuran pensiun	<u>Rp. 3.549.146</u> +
Jumlah Pengurangan	(Rp. 8.164.766)
Penghasilan netto setahun	Rp. 84.147.647
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak):	
- Untuk status TK/0	Rp. 54.000.000
Jumlah PTKP	<u>Rp. 54.000.000</u> -
PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 30.147.647
Tarif PPh Pasal 21:	
5% x Rp. 30.147.647	Rp. 1.507.350
Total PPh Pasal 21	Rp. 1.507.350

- Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan (Menggunakan Tarif PTKP K/1)

Gaji Pokok	Rp. 65.790.200
Tunjang Istri	Rp. 6.579.020
Tunjangan Anak	Rp. 2.349.650
Tunjangan Struktural	Rp. 13.720.000
Tunjangan Beras	Rp. 3.331.320
Tunjangan Lain-Lain	<u>Rp. 542.224</u> +
Penghasilan bruto	Rp. 92.312.414
Penghasilan yang dikurangkan:	
1. Biaya jabatan (5% x Rp. 92.312.414)	Rp. 226.900
2. Iuran pensiun	<u>Rp. 3.549.146</u> +
Jumlah Pengurangan	(Rp. 8.164.766)
Penghasilan netto setahun	Rp. 84.147.647
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak):	
- Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000

- Untuk WP Kawin	Rp. 4.500.000
- Untuk WP Status K/1	Rp. 4.500.000
Jumlah PTKP	<u>Rp. 63.000.000 -</u>
PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 21.147.647
Tarif PPh Pasal 21:	
5% x Rp. 21.147.647	Rp. 1.057.382
Total PPh Pasal 21	Rp. 1.057.382

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah perhitungan pajak terutang menurut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan perhitungan yang diperoleh penulis, untuk Pegawai A Dinas Kehutanan pengenaan tarif pemotongan PPh Pasal 21 lebih besar dari perhitungan perpajakan sehingga dapat merugikan pegawai yang dikenakan tarif pemotongan pajak terutang itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut:

Tabel IV.2
Perbandingan Perhitungan PPh 21 PNS Dinas Kehutanan dengan
Undang-Undang Perpajakan Tahun 2020

Nama Pegawai	Gol	St	Hasil Perhitungan Dinas Kehutanan	Hasil Perhitungan Menurut UU	Selisih
A	IV.A	K/1	Rp 1.507.350	Rp 1.057.382	Rp 449.968
B	IV.B	K/2	Rp 1.038.000	Rp 363.009	Rp 674.991
C	IV.B	K/1	Rp 891.000	Rp 441.022	Rp 449.978
D	IV.A	K/0	Rp 362.700	Rp 137.718	Rp 224.982
E	IV.A	K/2	Rp 695.689	Rp 20.689	Rp 675.000
F	III.C	K/0	Rp 307.500	Rp 82.513	Rp 224.987
G	III.C	K/2	Rp 930.000	Rp 255.072	Rp 674.928
H	III.C	K/0	Rp 864.450	Rp 639.486	Rp 224.964
I	III.D	K/1	Rp 862.900	Rp 412.945	Rp 449.955
TOTAL			Rp 7.459.589	Rp 3.409.836	Rp 4.049.753

Sumber: Data Diolah (2020)

Dari tabel IV.2 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara lebih besar dibandingkan dengan peraturan perpajakan. Selama tahun berjalan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah membayar pajak sebesar Rp 7.459.589, sementara seharusnya pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara membayar pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 3.409.836 dan terdapat selisih sebesar Rp 4.049.753. Peristiwa ini dapat merugikan pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

b) Pemotongan PPh Pasal 21 Dinas kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh Dinas Kehutanan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan hanya berdasarkan pajak penghasilan yang dikenakan oleh setiap pegawai negeri sipil. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan lebih bayar.

Pemotongan PPh Pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara. Pemotongan pajak adalah pengurangan atas penghasilan yang didapat dari pemberi kerja yang oleh wajib pajak yang sebelumnya telah dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan masih adanya selisih bayar dalam pemotongan pajak. Kesalahan perhitungan yang dilakukan Dinas Kehutanan akan berpengaruh terhadap besarnya pemotongan pajak atas gaji pegawai. Besarnya pemotongan pajak tergantung pada seberapa besar pajak penghasilan 21 atas gaji yang telah dihitung bendaharawan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

4.1.2 Tarif PTKP PPh Pasal 21 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan tarif PTKP yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Akan tetapi, setelah dilakukan wawancara penulis memukan adanya perbedaan tarif PTKP pegawai Dinas Kehutanan antara data SPT Tahunan yang penulis terima dengan hasil yang diperoleh dari wawancara. Perbedaan PTKP ini dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel IV.3

Perbedaan PTKP Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Nama Pegawai	Gol	Menurut Dinas Kehutanan		Menurut Undang-Undang Perpajakan	
		Status	PTKP	Status	PTKP
A	IV.A	TK/0	Rp. 54.000.000	K/1	Rp. 63.000.000
B	IV.B	TK/0	Rp. 54.000.000	K/2	Rp. 67.500.000
C	IV.B	TK/0	Rp. 54.000.000	K/1	Rp. 63.000.000
D	IV.A	TK/0	Rp. 54.000.000	K/0	Rp. 58.500.000

E	IV.A	TK/0	Rp. 54.000.000	K/2	Rp. 67.500.000
F	III.C	TK/0	Rp. 54.000.000	K/0	Rp. 58.500.000
G	III.C	TK/0	Rp. 54.000.000	K/2	Rp. 67.500.000
H	III.C	TK/0	Rp. 54.000.000	K/0	Rp. 58.500.000
I	III.D	TK/0	Rp. 54.000.000	K/1	Rp. 63.000.000

Sumber: Data Diolah (2020)

Dapat dilihat pada tabel IV.3 perbedaan status Pegawai A diketahui dalam SPT Tahunan berstatus TK/0 tetapi saat setelah dilakukan wawancara ternyata Pegawai A sudah menikah dan berstatus K/1. Dengan kata lain perhitungan tarif PTKP tersebut akan berakibat terhadap penghasilan kena pajak, hal ini terlihat jelas dari PTKP Pegawai A akan lebih kecil maka pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan akan semakin lebih besar.

Perbedaan tarif PTKP yang terjadi pada Pegawai A dikarenakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menggunakan aplikasi TASPEN sebagai penghitung pajak penghasilan pegawai sehingga bagian keuangan pada Dinas Kehutanan mengikuti sistem di aplikasi TASPEN yang secara otomatis merubah PTKP menjadi TK/0 untuk penormalisir agar terhindar terjadinya lebih bayar atau kurang bayar.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif PTKP yang digunakan Dinas Kehutanan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016, hal ini menyebabkan tarif PTKP Pegawai A lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya sehingga terjadinya selisih bayar pada Pegawai A Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Dinas Kehutanan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dilakukannya perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai, maka dapat dilihat dari data sebelumnya dimana Perhitungan PPh Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terdapat perbedaan antara perhitungan yang penulis lakukan yang mengacu kepada Undang-Undang Perpajakan.

Dimana Seharusnya Perhitungan Pajak Penghasilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak menggunakan status pegawai Tk/0 untuk perhitungan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2020 dan diganti menggunakan status pegawai negeri sipil dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah *Withholding system*, yaitu sistem pemotongan pajak yang dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai bendahara pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, bahwa perubahan seluruh status pegawai menjadi TK/0 dikarenakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menggunakan Sistem pemungutan pajak *Withholding system*. Sehingga, Bagian Keuangan pada Dinas kehutanan membuat status PTKP yang sama untuk semua pegawai negeri sipil pada tahun tersebut

menjadi TK/0 dikarenakan Dinas Kehutanan mengikuti sistem yang ada di aplikasi TASPEN yang secara otomatis untuk penormalisir agar terhindar terjadinya kurang bayar atau lebih bayar. Hal ini membuat Dinas Kehutanan harus mengikuti sistem yang aplikasi tersebut dan menjadi penyebab perbedaan selisih perhitungan yang penulis lakukan.

Dinas Kehutanan mengimplementasikan bahwa cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai negeri sipil pada tahun pajak 2020 sudah sesuai. Hal ini terlihat jelas dari Dinas Kehutanan tidak pernah mendapatkan surat sanksi apapun dan setiap pegawai negeri sipil telah menerima kartu tanda selesai di SPT Tahunannya.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan kebijakan dalam menanggung pajak penghasilan pegawai dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan hanya berdasarkan pajak penghasilan yang dikenakan oleh setiap pegawai negeri sipil setiap bulannya bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan, sehingga Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan hanya menerima gaji secara utuh karena pajak penghasilan telah dipotong langsung melalui bendahara pengeluaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menganalisis faktor yang menyebabkan Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan Perhitungan PPh Pasal 21 pada Undang-Undang N0. 36 Tahun 2008 yaitu berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan.

Dimana dalam perhitungan PPh Pasal 21, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menggunakan Gaji Pokok Pusat. Sehingga pegawai bagian keuangan yang bertanggung jawab hanya memasukkan dan mengentri data yang berhubungan dengan pemotongan PPh Pasal 21. Namun dalam melakukan perhitungannya, Pegawai bagian keuangan Dinas Kehutanan yang bertanggung jawab memasukkan data dalam perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan aplikasi dari TASPEN. Sehingga status pegawai Dinas Kehutanan mengikuti dari aplikasi TASPEN, jika pegawai bagian keuangan Dinas Kehutanan menggunakan sttus pegawai yang sebenarnya maka pegawai Dinas Kehutanan tidak bisa melanjutkan memasukan data dikarenakan TASPEN membuat TK/0 sebagai penormalisirnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, perbedaan perhitungan tersebut baru terjadi berawal dari tahun pajak 2020. Perbedaan sttus pegawai sangat berpengaruh terhadap tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dalam perhitungan pajak penghasilan dan menyebabkan perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 sehingga Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaporan pajaknya terjadi selisih lebih bayar. Dimana perhitungan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Pegawai A Golongan IV melakukan perhitungan menurut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.507.350 dan penulis melakukan perhitungan yang beracuan dengan undang-undang berdasarkan keadaan

sebenarnya sebesar Rp. 1.057.382, hal ini terdapat selisih sebesar Rp. 449.968 dan belum sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Perbedaan perhitungan tersebut akan memberikan dampak pada pencatatan Akuntansi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dimana dalam pencatatan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai A dari yang seharusnya. Sehingga dari perbandingan perhitungan tersebut menyebabkan berlebihnya kas yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan untuk membayar Beban Tunjangan Pajak Penghasilan yang terutang kepada kantor pajak dan menyebabkan kerugian kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebesar beban pajak penghasilan yang lebih bayar tersebut.

Sesuai dengan pendapat Mardiasmo telah menyatakan bahwa: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan sebuah iuran yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku akan tetapi data yang didapat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan sekarang ini mengenai perbedaan status pegawai yang mengakibatkan PTKP tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Menurut UU No.36 Tahun 2008 apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut dan sanksi - sanksinya.

4.2.2 Analisis Tarif PTKP PPh Pasal 21 Dinas Kehutanan

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

- Rp. 54.000.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
- Rp. 4.500.000 untuk Wajib Pajak Kawin
- Rp. 4.500.000 untuk tambahan istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga WP.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan diantara Tarif PTKP Dinas Kehutanan dengan tarif PTKP yang penulis lakukan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016, perbedaan dalam tarif PTKP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ialah Dinas Kehutanan menggunakan tarif semua pegawainya dengan status Tk/0, sedangkan penulis melakukan perhitungan tarif PTKP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21 yang dimana pembebasan tersebut didasarkan pada batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi batas, maka wajib pajak harus membayar PPh. Penetapan tarif PTKP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara diuraikan secara detail melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Perbedaan tarif yang terjadi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara disebabkan karena Dinas Kehutanan menggunakan sistem pemotongan pajak dengan aplikasi TASPEN yang secara otomatis dari aplikasi tersebut membuat status pegawai menjadi Tk/0 untuk penormalisir agar terhindar terjadinya kurang bayar atau lebih bayar. Hal ini membuat Dinas Kehutanan mengikuti sistem aplikasi TASPEN sehingga terjadi perbedaan tarif PTKP yang membuat Dinas Kehutanan lebih bayar dikarenakan tarif PTKP pegawai lebih kecil dari pada yang seharusnya.

Perhitungan tarif PTKP Dinas Kehutanan tahun pajak 2020 dengan perhitungan tarif PTKP penulis telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan No. 101/PMK.101/2016 yang terbaru. Namun, perbedaan tarif PTKP ini menyebabkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara selisih lebih bayar. Hal ini dapat merugikan Dinas Kehutanan dalam pelaporan pajak yang disebabkan berubahnya status PTKP dan hal lainnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan neto melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila penghasilan pegawai masih dibawah nilai PTKP maka tidak ada kewajiban pegawai tersebut untuk membayar pajak dan juga tidak wajib melaporkan pajak orang pribadi. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan sudah melakukan dan mengikuti peraturan menteri keuangan No. 101/PMK.101/2016 yang terbaru. Yang dimana tarif PTKP tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pegawai A dalam pelaporan SPT Tahunan diketahui berstatus TK/0 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan hasil dari setelah dilakukan wawancara Pegawai A tersebut diketahui berstatus K/1 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 63.000.000.
2. Pegawai B dalam pelaporan SPT Tahunan diketahui berstatus TK/0 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan hasil dari setelah dilakukan wawancara Pegawai B tersebut diketahui berstatus K/2 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 67.500.000.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulis menganalisis dampak yang terjadi pada laporan keuangan akibat perhitungan yang lebih bayar. Dimana penulis mendapatkan hasil dimana dalam pencatatan laporan keuangan, Dinas Kehutanan mengalami kerugian dalam membayar Beban Pajak Tunjangan Pajak Penghasilan yang terutang kepada kantor pajak. Dikarenakan kesalahan pengenaan tarif PTKP dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif PTKP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sudah mengikuti peraturan menteri keuangan No. 101/PMK.101/2016 yang terbaru. Hanya saja perhitungan tarif PTKP yang digunakan Dinas Kehutanan berbeda dengan tarif PTKP pegawai negeri sipil yang sebenarnya dan menyebabkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Kehutanan mengalami perbedaan perhitungan dengan Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dapat merugikan Dinas Kehutanan dalam pelaporan pajak yang disebabkan berubahnya status PTKP dan hal lainnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada dinas kehutanan provinsi sumatera utara, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan memotong PPh pasal 21 pegawai tetap belum menerapkan undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008, sehingga jumlah perhitungan PPh pasal 21 menurut Dinas Kehutanan dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan dinas kehutanan mengalami selisih lebih bayar atas pajak penghasilan pasal 21.
2. Tarif PTKP yang digunakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan tarif PTKP perpajakan yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Namun, adanya kendala karena dinas kehutanan dalam pemotongan pajak menggunakan *Withholding system*. Sehingga, PTKP pada Dinas Kehutanan menjadi TK/0 dikarenakan mengikuti sistem yang ada di aplikasi TASPEN yang secara otomatis untuk penormalisir agar menghindari terjadinya lebih bayar atau kurang bayar.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada dinas kehutanan provinsi Sumatera utara, serta pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, adapun saran tersebut antara lain:

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diharapkan agar Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai negeri sipil dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pegawai.
2. Bagian akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang terbaru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan perpajakan tentang perhitungan PPh Pasal 21 pegawai negeri yang dilakukan Dinas Kehutanan provinsi Sumatera utara sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan baik kurang bayar maupun lebih bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji pegawai.
3. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang pajak penghasilan pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah pemotongan tersebut telah sesuai ketentuan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, I., Hersanti P, M., & Wahidah, N. (2019). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo IV. *Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(September), 19–34.
- Dahrani Nur Maslinda (2019). *Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 82–98.
- Dahrani Nur Maslinda, (2019). *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Kosmetik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 82–98. <https://doi.org/10.31227/osf.io/dfg2b>
- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Faisal Rinaldi, S., & Mujianto, B. (2017). *Metodologi Penelitian dan Statistik*.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. (2018). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Akademi Pariwisata Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masrinah, L., J. Tinangon, J., & Y.T. Gerungai, N. (2018). 3 1,2,3. *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pada Pt. Telaga Bakti Persada Ternate*, 13(4), 317–327.
- Mawikere, L., A. Dai, R., & Ilat, V. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Pt. Air Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 420–426. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21181.2018>

- Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.010/2016. Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Raihan. (2017). Metodologi Penelitian. In *Jurnal Computech & Bisnis* (Vol. 53, Issue 9).
- Resmi, Siti (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi 10-Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sari et al., (2021)Dahrani., Sari, M., Saragih, F., & Akuntansi, P. S. (2021). *Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan)*. 21(2), 379–389.
- Siyoto & Sodik (2015).*Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media: Yogyakarta.
- Suryadi, D., & Lisnawati. (2017). Tinjauan Pemungutan , Perhitungan , Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ata Gaji Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Cimahi. *Tinjauan Pemungutan, Perhitungan, Dan Pelaporan Pajak*, 11(2), 138–145.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku I. Jakarta Salemba Empat.
- Widnyana, I. W. (2018). *P e r p a j a k a n* (P. N. A. Adnyana (ed.)).
- Zulia Hanum & Rukmini (2012). *Perpajakan Indonesia Disertai Contoh Soal dan Pembahasa.*, Bandung: CitaPustaka Media Perintis.